

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan dari Pembahasan Alur Distribusi

Dari Pembahasan Alur Distribusi Gas Elpiji 3Kg di Jogjakarta dapat di simpulkan sebagai berikut bahwa, Alur Distribusi Gas LPG 3Kg di Kota Jogjakarata masih jauh dari kata transparan, yang artinya distribusi tertutup lah yang dipakai. Yang seharusnya distribusi dari SBPE => Agen => Pangkalan (Sub Agen) => Konsumen tapi pada kenyataannya justru dari Agen => Pengampas/Pengecer dulu baru ke Konsumen inilah yang membuat alur semakin panjang.

Kurangnya pengetahuan konsumen terhadap alur distribusi gas elpiji 3kg di jogjakarta membuat banyak konsumen tidak tau kemana membeli gas lpg 3kg dengan harga standart. Kurangnya Sosialisasi mengenai penetapan harga standart dari pemerintah, bahkan pegawai Disperindag-pun jarang yang tau di Aturan mana HET ini di atur secara rinci. Selanjutnya Kurangnya sosialisasi dari Disperindag maupun hal terkait mengenai distribusi gas elpiji 3Kg di Kota Jogjakarta. Kemudian Kurangnya Minat para konsumen untuk mempelajari seluk beluk alur pendistribusian gas lpg 3Kg di Kota Jogjakarta membuat konsuemen menjadi tidak tahu bagaiman alur distribusi yang sebenarnya.

2. Kesimpulan dari pembahasan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna gas elpiji 3 Kg di Kota Jogjakarta masih tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sosialisasi tentang hak-hak yang konsumen seharusnya ada, seperti hak mendapatkan informasi tentang harga lpg 3Kg, informasi tentang ketersediaan gas lpg 3Kg di pangkalan dan sebagainya, tetapi konsumen dalam kenyataannya tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu informasi yang jelas tentang ketersediaan LPG 3 Kg.

Konsumen harusnya mendapatkan sosialisasi tentang adanya perlindungan yang dapat konsumen jadikan pedoman dalam mendapatkan gas lpg 3Kg di Kota Jogjakarta, tetapi masih saja banyak konsumen yang tidak mendapatkan sosialisasi tentang perlindungan hukum tersebut. Minimnya pengetahuan konsumen tentang tata cara pelaporan sengketa konsumen ke BPSK atau Instansi terkait lainnya. Kemudian ditambah lagi minat konsumen untuk melaporkan masalah harga gas lpg 3Kg ini ke BPSK, jadi belum ada kasus masuk selama ini di BPSK Jogjakarta.

Banyaknya konsumen yang menganggap masalah harga ini adalah hal yang sepele, membuat banyak pelaku usaha yang masih berbuat curang dalam masalah harga LPG 3Kg, dan akhirnya konsumenlah yang menjadi korban dari kecurangan yang diperbuat oleh pelaku usaha.

Konsumen memang harus dilindungi haknya. Tanpa adanya perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha akan menyelewengkan harga yang sebenarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah, untuk sanksi

pidananya sendiri untuk Pasal 4 dan 7 belum diatur secara jelas di Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. Sebaiknya Disperindag dan Pihak terkait lebih giat mengawasi para pelaku usaha saat memperdagangkan barang dan/jasanya kepada konsumen;
2. Pertamina selaku Badan Hukum yang bertanggung jawab atas penyaluran LPG 3Kg ini, harus lebih bisa melakukan pengawasan terhadap oknum-oknum yang ada dibawahnya agar tidak terjadi penyelewengan;
3. Harus lebih diperbanyak sosialisasi mengenai Alur Pendistribusian gas lpg 3Kg sampai ke tangan konsumen;
4. Dan sebaiknya dilakukan sidak spontan, yang sifatnya tidak terjadwal agar pelaku usaha tidak bertindak diluar peraturan Perundang-undangan.